



PUTUSAN
Nomor 563 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

YAYASAN PERGURUAN TINGGI KARYA DHARMA (YPTKD)

MAKASSAR, yang diwakili oleh Ketua Umum Pengurus Yayasan dan Wakil Sekretaris Pengurus Yayasan, Dra. Halijah Nur, M.Si., dan Drs. Achmad, M.Pd., berkedudukan di Jalan Gunung Bawakareang Nomor 72, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Nizammudin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Nizammudin & Junaidi Matondang *Advocates & Legal Consultants*, beralamat di Apartemen Menteng Square Tower A-AR 16, Jalan Matraman Nomor 30 E, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

YAYASAN PERGURUAN TINGGI KARYA DHARMA (YPTKD)

MAKASSAR, yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris, H. Andi Rachman, S.Sos., dan Andi Muhammad Anas, S.E., M.M., berkedudukan di Jalan Pengayoman Kompleks Bougenville Blok D Nomor 3, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Yasser Yunus, S.H., dan kawan, Advokat, beralamat di BTN Minasa Upa Blok Nomor 11, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **FAUZIAH, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Pelita Raya Nomor A 22/9 A, Kota Makassar;

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 563 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NOTARIS RUSNI BUHAERAH, S.H., M.Kn., berkedudukan di

Jalan Pelita Raya Nomor A 22/9 A, Kota Makassar,

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah yayasan yang memiliki hubungan historis dengan Jajasan Perguruan Tinggi Legium Veteran Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 9 tanggal 4-08-1960, yang dibuat dihadapan Notaris Mr. Raden Emiel Abdulkarnen yang telah beberapa kali dilakukan perubahan, terakhir dengan Akta Berita Acara Rapat Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar, tanggal 9 Juli 2015, Nomor 11, yang dibuat dihadapan Notaris Febert Ricardo Pinontoan;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang berhak atas penyelenggaraan kegiatan akademik Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar;
4. Menyatakan Tergugat yang merupakan yayasan yang baru berdiri berdasarkan Akta Pendirian tertanggal 29-11-2011 Nomor 214 yang dibuat dihadapan Notaris Abdul Muis, S.H., M.H., yang juga menamakan diri Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD) Makassar, tidak ada hubungan sangkut paut, tidak ada hubungan historis dan tidak ada hubungan hukum dengan Jajasan Perguruan Tinggi Legium Veteran Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian tanggal 4-08-1960 Nomor 9, yang dibuat dihadapan Mr. Raden Emiel Abdulkarnen;
5. Menyatakan tindakan Tergugat mencantumkan pada Akta Berita Acara Rapat tertanggal 12-10-2015, Nomor 1, yang dibuat dihadapan Turut

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 563 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I selaku Notaris Pengganti dan Turut Tergugat I saat itu, yang pada intinya adalah bahwa Tergugat adalah Yayasan yang anggaran dasarnya adalah sebagaimana termuat dalam Akta tertanggal 04-08-1960, Nomor 9 yang dibuat dihadapan Mr. Raden Emiel Abdulkarnen adalah perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan tindakan Tergugat yang mengambil alih penyelenggaraan Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI), mengklaim dan menggunakan aset barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Penggugat, mengklaim dosen, pegawai dan mahasiswa Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar sebagai dosen, pegawai dan mahasiswa dari Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) merupakan perbuatan melawan hukum karena merupakan tindakan aneksasi terhadap hak Penggugat;
7. Menyatakan tindakan Tergugat yang mengambil alih penyelenggaraan Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena menyebabkan Penggugat tidak dapat melaksanakan haknya sebagai Penyelenggara Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar;
8. Menyatakan batal demi hukum atau setidaknya menyatakan batal Akta tertanggal 12-10-2015, Nomor 1 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I selaku Notaris Pengganti dari Turut Tergugat II, pada saat itu, beserta seluruh akta perubahannya karena cacat hukum;
9. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3M/Kp/I/2015 tentang Izin Pendirian Universitas Pejuang Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, bukan dimaksudkan sebagai izin untuk mengambil alih penyelenggaraan akademik di Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar yang selama ini diselenggarakan oleh Penggugat;
10. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3M/Kp/I/2015 tentang Izin

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 563 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Universitas Pejuang Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, bukan dimaksudkan sebagai izin untuk menggunakan dan mengambil alih asset-asset barang bergerak maupun tidak bergerak milik Penggugat yang selama ini digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar;

11. Menyatakan Tergugat tidak berhak sebagai badan penyelenggara Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar dan tidak berhak mengubah nama Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI);
12. Menghukum Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan yang sifatnya mengambil alih hak penyelenggaraan Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar dari Penggugat;
13. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati isi putusan ini;
14. Membebankan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau;

Bila Ketua Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa perkara ini berpendapat lain;

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang *error in objecto*;
2. Eksepsi tentang tidak adanya *legal standing* Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan Putusan Nomor 65/Pdt.G/2017/PN.Mks, tanggal 27 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 563 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah yayasan yang memiliki hubungan historis dengan Jajasan Perguruan Tinggi Legium Veteran Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 9 tanggal 4-08-1960, yang dibuat dihadapan Notaris Mr. Raden Emiel Abdulkarnen yang telah beberapa kali dilakukan perubahan, terakhir dengan Akta Berita Acara Rapat Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar, tanggal 9 Juli 2015, Nomor 11, yang dibuat dihadapan Notaris Febert Ricardo Pinontoan;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang berhak atas penyelenggaraan kegiatan akademik Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar;
4. Menyatakan Tergugat yang merupakan yayasan yang baru berdiri berdasarkan Akta Pendirian tertanggal 29-11-2011 Nomor 214 yang dibuat dihadapan Notaris Abdul Muis, S.H., M.H., yang juga menamakan diri Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD) Makassar, tidak ada hubungan sangkut paut, tidak ada hubungan historis dan tidak ada hubungan hukum dengan Jajasan Perguruan Tinggi Legium Veteran Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian tanggal 4-08-1960 Nomor 9, yang dibuat dihadapan Mr. Raden Emiel Abdulkarnen;
5. Menyatakan tindakan Tergugat mencantumkan pada Akta Berita Acara Rapat tertanggal 12-10-2015, Nomor 1, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I selaku Notaris Pengganti dan Turut Tergugat I saat itu, yang pada intinya adalah bahwa Tergugat adalah Yayasan yang anggaran dasarnya adalah sebagaimana termuat dalam Akta tertanggal 04-08-1960, Nomor 9 yang dibuat dihadapan Mr. Raden Emiel Abdulkarnen adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan tindakan Tergugat yang mengambil alih penyelenggaraan Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI), mengklaim dan menggunakan aset barang-barang bergerak maupun tidak bergerak

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 563 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat, mengklaim dosen, pegawai dan mahasiswa Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar sebagai dosen, pegawai dan mahasiswa dari Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) merupakan perbuatan melawan hukum karena merupakan tindakan aneksasi terhadap hak Penggugat;

7. Menyatakan tindakan Tergugat yang mengambil alih penyelenggaraan Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena menyebabkan Penggugat tidak dapat melaksanakan haknya sebagai Penyelenggara Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar;
8. Menyatakan Akta tertanggal 12-10-2015, Nomor 1 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I selaku Notaris Pengganti dari Turut Tergugat II, tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian;
9. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3M/Kp/I/2015 tentang Izin Pendirian Universitas Pejuang Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, bukan dimaksudkan sebagai izin untuk mengambil alih penyelenggaraan akademik di Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar yang selama ini diselenggarakan oleh Penggugat;
10. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3M/Kp/I/2015 tentang Izin Pendirian Universitas Pejuang Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, bukan dimaksudkan sebagai izin untuk menggunakan dan mengambil alih asset-asset barang bergerak maupun tidak bergerak milik Penggugat yang selama ini digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar;
11. Menyatakan Tergugat tidak berhak sebagai badan penyelenggara Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar dan tidak

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 563 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mengubah nama Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI);

12. Menghukum Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan yang sifatnya mengambil alih hak penyelenggaraan Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar dari Penggugat;

13. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati isi putusan ini;

14. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 82/PDT/2018/PT.MKS, tanggal 7 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 65/Pdt.G/2017/PN.Mks tanggal 27 November 2017 yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai penulisan bulan dan tahun Akta Nomor 1 dalam amar putusan angka 5 dan angka 8 serta perbaikan amar putusan angka 14 sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Pembanding semula Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Terbanding semula Penggugat adalah yayasan yang memiliki hubungan historis dengan Jajasan Perguruan Tinggi Legium Veteran Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 9 tanggal 4-08-1960, yang dibuat dihadapan Notaris Mr. Raden Emiel Abdulkarnen yang telah beberapa kali dilakukan perubahan, terakhir dengan Akta Berita Acara Rapat Yayasan Perguruan Tinggi Karya

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 563 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma Makassar, tanggal 9 Juli 2019, Nomor 11, yang dibuat dihadapan Notaris Febert Ricardo Pinontoan;

3. Menyatakan Terbanding semula Penggugat adalah pihak yang berhak atas penyelenggaraan kegiatan akademik Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar;
4. Menyatakan Pembanding semula Tergugat yang merupakan yayasan yang baru berdiri berdasarkan Akta Pendirian tertanggal 29-11-2011 Nomor 214 yang dibuat dihadapan Notaris Abdul Muis, S.H., M.H., yang juga menamakan diri Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD) Makassar, tidak ada hubungan sangkut paut, tidak ada hubungan historis dan tidak ada hubungan hukum dengan Jajasan Perguruan Tinggi Legium Veteran Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian tanggal 4-08-1960 Nomor 9, yang dibuat dihadapan Mr. Raden Emiel Abdulkarnen;
5. Menyatakan tindakan Pembanding semula Tergugat mencantumkan pada Akta Berita Acara Rapat tertanggal 12-01-2013, Nomor 1, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I selaku Notaris Pengganti dan Turut Tergugat I saat itu, yang pada intinya adalah bahwa Tergugat adalah Yayasan yang anggaran dasarnya adalah sebagaimana termuat dalam Akta tertanggal 04-08-1960, Nomor 9 yang dibuat dihadapan Mr. Raden Emiel Abdulkarnen adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan tindakan Pembanding semula Tergugat yang mengambil alih penyelenggaraan Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI), mengklaim dan menggunakan aset barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Penggugat, mengklaim dosen, pegawai dan mahasiswa Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar sebagai dosen, pegawai dan mahasiswa dari Universitas Perjuangan Republik Indonesia (UPRI) merupakan perbuatan melawan hukum karena merupakan tindakan aneksasi terhadap hak Penggugat;
7. Menyatakan tindakan Pembanding semula Tergugat yang mengambil alih penyelenggaraan Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 563 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Penggugat tidak dapat melaksanakan haknya sebagai Penyelenggara Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar;

8. Menyatakan Akta tertanggal 12-10-2015, Nomor 1 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I selaku Notaris Pengganti dari Turut Tergugat II, tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian;
9. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3M/Kp/I/2015 tentang Izin Pendirian Universitas Pejuang Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, bukan dimaksudkan sebagai izin untuk mengambil alih penyelenggaraan akademik di Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar yang selama ini diselenggarakan oleh Penggugat;
10. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3M/Kp/I/2015 tentang Izin Pendirian Universitas Pejuang Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, bukan dimaksudkan sebagai izin untuk menggunakan dan mengambil alih asset-asset barang bergerak maupun tidak bergerak milik Penggugat yang selama ini digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar;
11. Menyatakan Pembanding semula Tergugat tidak berhak sebagai badan penyelenggara Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar dan tidak berhak mengubah nama Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI);
12. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan yang sifatnya mengambil alih hak penyelenggaraan Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar dari Penggugat;

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 563 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II untuk mentaati isi putusan ini;
14. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat pertama Rp1.006.000,00 (satu juta enam ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak dengan perbaikan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1324 K/Pdt/2019 tanggal 17 Juni 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: YAYASAN PERGURUAN TINGGI KARYA DHARMA (YPTKD) Makassar tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 82/PDT/2018/PT.MKS tanggal 7 Mei 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 65/Pdt.G/2017/PN.Mks tanggal 27 November 2017, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat;
 - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 65/Pdt.G/2017/PN.Mks tanggal 27 November 2017 yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai penulisan bulan dan tahun Akta Nomor 1 dalam amar putusan angka 5 dan angka 8 serta perbaikan amar putusan angka 14, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Pembanding semula Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Terbanding semula Penggugat adalah yayasan yang memiliki hubungan historis dengan Jajasan Perguruan Tinggi

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 563 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legium Veteran Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 9 tanggal 4-08-1960, yang dibuat dihadapan Notaris Mr. Raden Emiel Abdulkarnen yang telah beberapa kali dilakukan perubahan, terakhir dengan Akta Berita Acara Rapat Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar, tanggal 9 Juli 2015, Nomor 11, yang dibuat dihadapan Notaris Febert Ricardo Pinontoan;

3. Menyatakan Terbanding semula Penggugat adalah pihak yang berhak atas penyelenggaraan kegiatan akademik Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar;
4. Menyatakan Pembanding semula Tergugat yang merupakan yayasan yang baru berdiri berdasarkan Akta Pendirian tertanggal 29-11-2011 Nomor 214 yang dibuat dihadapan Notaris Abdul Muis, S.H., M.H., yang juga menamakan diri Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma (YPTKD) Makassar, tidak ada hubungan sangkut paut, tidak ada hubungan historis dan tidak ada hubungan hukum dengan Jajasan Perguruan Tinggi Legium Veteran Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian tanggal 4-08-1960 Nomor 9, yang dibuat dihadapan Mr. Raden Emiel Abdulkarnen;
5. Menyatakan tindakan Pembanding semula Tergugat mencantumkan pada Akta Berita Acara Rapat tertanggal 12-01-2013, Nomor 1, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I selaku Notaris Pengganti dan Turut Tergugat I saat itu, yang pada intinya adalah bahwa Tergugat adalah Yayasan yang anggaran dasarnya adalah sebagaimana termuat dalam Akta tertanggal 04-08-1960, Nomor 9 yang dibuat dihadapan Mr. Raden Emiel Abdulkarnen adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan tindakan Pembanding semula Tergugat yang mengambil alih penyelenggaraan Univesitas Veteran Republik Indonesia (UVRI), mengklaim dan menggunakan aset barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Penggugat, mengklaim dosen, pegawai dan mahasiswa Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar sebagai dosen, pegawai dan mahasiswa dari

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 563 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) merupakan perbuatan melawan hukum karena merupakan tindakan aneksasi terhadap hak Penggugat;

7. Menyatakan tindakan Pembanding semula Tergugat yang mengambil alih penyelenggaraan Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena menyebabkan Penggugat tidak dapat melaksanakan haknya sebagai Penyelenggara Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar;
8. Menyatakan Akta tertanggal 12-10-2015, Nomor 1 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I selaku Notaris Pengganti dari Turut Tergugat II, tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian;
9. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3M/Kp/I/2015 tentang Izin Pendirian Universitas Pejuang Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, bukan dimaksudkan sebagai izin untuk mengambil alih penyelenggaraan akademik di Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar yang selama ini diselenggarakan oleh Penggugat;
10. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3M/Kp/I/2015 tentang Izin Pendirian Universitas Pejuang Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, bukan dimaksudkan sebagai izin untuk menggunakan dan mengambil alih asset-asset barang bergerak maupun tidak bergerak milik Penggugat yang selama ini digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar;
11. Menyatakan Pembanding semula Tergugat tidak berhak sebagai badan penyelenggara Universitas Veteran Republik Indonesia

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 563 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(UVRI) Makassar dan tidak berhak mengubah nama Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI);

12. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan yang sifatnya mengambil alih hak penyelenggaraan Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar dari Penggugat;

13. Menghukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II untuk mentaati isi putusan ini;

14. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1324 K/Pdt/2019 tanggal 17 Juni 2019, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 September 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2019, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 1 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 65/Srt.Pdt.G/2017/PN Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 Oktober 2019, merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perkara ini terdapat bukti baru (*novum*) sebagaimana dalam Berita Acara Sumpah Nomor 65/Pdt.G/2017/PN. Mks tanggal 11 Oktober

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 563 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, yaitu sebagai berikut

- Surat Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1202/A4/HK/2016 tanggal 3 Mei 2016 perihal: Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 163/KPT/I/2016 tanggal 3 Mei 2016 (Bukti PK.1);
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 163/KPT/I/2016 tanggal 3 Mei 2016 tentang Izin Pendirian Universitas Karya Dharma Makassar di Kota Makassar yang diselenggarakan oleh Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Jakarta (Bukti PK.2);
- Surat Keterangan dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX, Nomor 4247/K9lkk.02/2015 tanggal 16 Oktober 2015 (Bukti PK.3);
- Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX Nomor 3125/K.9/KK.02/2013, perihal: Penunjukan Caretaker UVRI Makassar, tertanggal 3 Oktober 2013 (Bukti PK.4);
- Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Drs. H. Patri Abdullah, A. Aziz Nur, B.E., Drs. Mallinkai Maknun (Bukti PK.5);

sehingga putusan dalam perkara ini harus dibatalkan, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat asal: Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma Makassar tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1324 K/Pdt/2019 tanggal 17 Juni 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 82/PDT/2018/PT.MKS tanggal 7 Mei 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 65/Pdt.G/2017/PN.Mks tanggal 27 November

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 563 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang dimohonkan peninjauan kembali;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat asal untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat asal untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat asal untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono, naar redelijkheid en billijkheid*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 8 November 2019, yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan bukti-bukti *novum* yang diberi tanda bukti PK.1 sampai dengan bukti PK.5 namun bukti-bukti tersebut tidak bersifat menentukan karena bukti yang diberi tanda bukti PK.1 dan bukti PK.2 tidak serta merta menghilangkan keberadaan dari Termohon Peninjauan Kembali selaku Badan Penyelenggara Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 4 Agustus 1960, dan bukti yang diberi tanda bukti PK.3 tidak dapat diajukan sebagai bukti *novum* karena telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai bukti pada proses persidangan *Judex Facti* yang diberi tanda bukti T.28, sedangkan bukti yang diberi tanda bukti PK.4 dan bukti PK.5 adalah pernyataan sepihak

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 563 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hanya mengikat dirinya sendiri dan tidak mengikat pihak ketiga lainnya;

Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena Akta Pendirian Yayasan Nomor 214 tanggal 29 November 2011 tidak memiliki hubungan hukum dengan Yayasan Perguruan Tinggi Legiun Veteran Republik Indonesia Akta Nomor 9 tanggal 4 Agustus 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: YAYASAN PERGURUAN TINGGI KARYA DHARMA (YPTKD) MAKASSAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **YAYASAN PERGURUAN TINGGI KARYA DHARMA (YPTKD) MAKASSAR**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 563 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 563 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)